



**PENERAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM PADA MASA *PANDEMI COVID 19* DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah.
Oleh

SYARIFAH AINI
NIM : 1710200001

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PENERAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM PADA MASA PANDEMI COVID 19
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah
Oleh

SYARIFAH AINI
NIM : 1710200001

PEMBIMBING I


H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Sawaluddin Siregar, M. A
NIDN. 2012018301

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

2021



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

ipsi
rifah Aini

Padangsidimpuan 04 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

mu'alaikum Wr. Wb.

telah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi
rifah Aini berjudul "Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota
Padangsidimpuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi
syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada
Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk
dipertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan
terima kasih.

mu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Abdul Anwar Ajim Harahap, M. A
770506 20051 1 006

PEMBIMBING II


Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

anda tangan di bawah ini :

: Syarifah Aini
: 1710200001
Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
ipsi : Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa *Pandemi Covid 19* Di Kota Padangsidempuan

an ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya liri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain ripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang m.

yataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan lak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak an sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, ~~01~~ ~~okto~~ 2021

Syarifah Aini
NIM. 1710200001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang anda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Aini
Nim : 1710200001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 01 Oktober 2021

Yang Menyatakan,

Syarifah Aini
NIM. 1710200001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Syarifah Aini
NIM : 1710200001
Judul Skripsi : **PENERAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**


Ketua



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris


Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota:


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004


Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003


Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Oktober 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.20 WIB
Hasil/Nilai : A/80,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54
Predikat : **Pujian**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.lain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih.lain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1556 /In.14/D/PP.00.23/11/2021

Judul Skripsi : "Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa *Pandemi Covid 19*
Di Kota Padangsidimpuan "

Ditulis Oleh : Syarifah Aini

NIM : 1710200001

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 08 November 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : Syarifah Aini

NIM : 17 102 00001

Judul : Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa *Pandemi Covid 19* Di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penetapan tarif angkutan umum yang selanjutnya disebut angkutan kota, penerapan tarif pada masa *Pandemi Covid 19* tetap dilakukan dengan cara musyawarah antara ORGANDA dan pemilik angkot, yang dalam pelaksanaan sewa menyewa antara sopir angkot dengan penumpang angkot sangat sering terjadi ketidak sesuaian dengan peraturan yang ditetapkan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) serta bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi , wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif angkot yang dilaksanakan dilapangan oleh sopir angkot tidak sesuai dengan penetapan tarif yang ditetapkan oleh ORGANDA dengan pemilik angkot. Sangat sering terjadi peningkatan tarif yang dilakukan sopir angkot kepada penumpang angkot dengan berbagai alasan seperti sepi penumpang, serta tidak adanya kembalian uang kecil. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak nyaman terhadap perilaku angkot tersebut. Menurut tinjauan fikih muamalah tentang tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidempuan dilihat dari syarat ijarah yaitu tentang keridoan antara penyewa dengan orang yang menyewa, serta tidak ada unsur paksaan dari keduanya. Ketetapan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh sopir.

Kata Kunci: Akad, ijarah, tarif.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padangsidempuan”**. Tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Zul Anwar Jim Harahap .M.A selaku pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak kepala ORGANDA Kota Padangsidimpuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Rizal Hasan Nasution dan Ibunda tercinta Yuslina Watiyang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, adek saya Yuni Angraini, Abdul Rasid, Hanipatul Hasanah. Abang saya Asmanul Kahfi, S.E. abang saya Nasruddin Khalil Hrp, M.H. serta Nantulang saya Nursanidah S.SOS, yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Lina Khalida, Siti Absah, Fatma, serta Muhammad Arsyad Ujung yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017, Lina KHalida, Siti Habsah, Halima Tusaddia, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Irfah Yanti, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, Hotlanuddin, yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.
13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapanpenelitisemogaskripsiinibermanfaatbagipembacadanpeneliti.Aamin ya robbalamin.

Penelitimenyadarisepenuhnyaakanketerbatasankemampuanpengalaman yang adapadadiripeneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan,September 2021

Peneliti

SYARIFAH AINI
NIM. 1710200001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam siste Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DEKAN

PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Istilah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Akad	13
B. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	17
C. Perjanjian Pengangkutan.....	25
D. Pandemi.....	27

BAB III	METODE PENELITIAN	30
	A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
	B. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	30
	C. Subjek Penelitian.....	31
	D. Sumber Data Penelitian.....	31
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
	F. Teknik Pengelola Data	33
	G. Analisis Data	35
	H. Sistematika Pembahasan	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN	38
	A. Deskripsi Organda.....	38
	B. Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa <i>PandemiCovid 19</i> Di Kota Padangsidempuan.....	43
	C. Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Tarif Angkot Pada Masa <i>Pandemi Covid 19 Di Kota Padangsidmpuan</i>	56
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dan muamalat mempunyai arti yang berbeda, ibadah yaitu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan perintah Allah SWT. Adapun muamalat itu sendiri yaitu boleh dilakukan apa saja selama itu baik kecuali melakukan larangan Allah SWT. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan antara manusia dengan manusia lainnya. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dimana tidak dapat bekerja sendiri ia harus bersosialisasi dengan orang lain. Munculnya *Pandemic Covid 19* membuat kurangnya sosialisai antara makhluk sosial lainnya. *Covid 19 (Coronavirus Disease 2019)* merupakan suatu penyakit yang berasal dari jenis *Coronavirus* baru yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan penyakit yang mudah menular antara individu. Cara untuk mengatasi *covid 19* ini dengan melakukan *Social distancing* (jaga jarak). Kegiatan muamalah ini berkenaan dengan transaksi, salah satunya sewa menyewa.

Sistem sewa menyewa ini berbeda dengan sistem jual beli, dalam jual beli diserahkan penjual untuk dimiliki seutuhnya oleh pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa yang menyewakan memberikan barang kepada penyewa untuk dipakai, digunakan dan memanfaatkan sementara barang tersebut. Sewa menyewa dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara

pihak yang menyewakan barang dengan pihak penyewa barang. Dari peristiwa tersebut terjadilah hubungan antara dua orang yang mengikatkan diri dalam sewa menyewa yang disebut perikatan.

Transportasi darat khususnya angkutan umum perkotaan sangat penting keberadaannya dalam menjalankan fungsinya. Angkutan umum sebagai pengangkat pergerakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari yang mana pelayanan yang diharapkan secara aman, cepat, nyaman, murah, dan efisien.¹ Secara garis besar transportasi adalah perpindahan barang atau orang dari asal ke tujuan. Perkembangan ruang kota menjadi salah satu faktor perkembangan transportasi dan menyebabkan perubahan sistem transportasi itu sendiri serta pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Jasa transportasi terus berkembang dari masa ke masa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Penyediaan fasilitas transportasi diperlukan untuk melayani aktivitas dan pergerakan penduduk tersebut. Manusia dalam melakukan aktifitasnya perlu berinteraksi satu dengan lain yang memerlukan alat penghubung yaitu angkutan. Angkutan umum merupakan layanan angkutan umum yang tersedia untuk digunakan masyarakat umum yang dikelola sesuai jadwal pengoperasian, sesuai rute yang sudah ditetapkan.

Dalam akad angkutan umum ini bersifat lisan dimana sipenumpang memberikan ongkos kepada sopir angkutan umum sebagai bukti telah terjadinya akad sewa-menyewa. Dalam bahasa arab sewa menyewa disebut dengan “*al-ijarah*” yang diartikan sebagai salah satu jenis akad yang diambil

¹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) Cet 1, hlm 47-48.

manfaatnya dengan jalan penggantian.² *Ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah ain* (penyewa) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab). Terjadinya sewa menyewa menumbuhkan hak dan kewajiban antara penyewa dengan yang menyewakan. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban memberikan barang untuk digunakan penyewa, dan penyewa berkewajiban untuk membayar harga sewa.

Padangsidempuan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dalam sistem transportasinya menggunakan angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan, sehingga keberadaan angkutan umum sangat penting dan dibutuhkan suatu pengaturan agar dapat melayani penumpang secara maksimal. Karena pentingnya transportasi dalam masyarakat, tentunya melibatkan banyak pihak yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Angkutan umum yang ada di kota Padangsidempuan berupa becak, bus angkutan kota, mobil sedan dan travel. Dimana angkutan kota (angkot) mendominasi dibandingkan angkutan umum lainnya dalam memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat guna melaksanakan aktifitasnya. Pentingnya kebijakan dari pihak Pemerintah dalam hal ini ORGANDA Padangsidempuan agar sistem dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai pelayanan yang maksimal, salah satu kebijakan yang sangat penting yaitu mengenai penetapan tarif angkutan. Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) merupakan gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang terbentuk pada tahun 1962. Organisasi ini bertujuan

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm 34.

untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme dari anggotanya yaitu dari pengusaha angkutan agar usaha tersebut berdaya saing yang tinggi.³

ORGANDA juga memiliki peraturan mengenai persyaratan untuk orang yang berhak dan dapat melakukan pengoperasian angkot, yaitu :

1. Sopir angkot diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang aktif.
2. Angkot yang di operasikan harus memiliki Pelayanan Kartu Pengawas (KPS).

Pada tahun 2012 kedua persyaratan diatas sangat dianjurkan namun untuk sekarang persyaratan tersebut sudah tidak diperhatikan lagi, yang penting dapat menyetir mobil maka sudah diperbolehkan untuk mengemudi angkot. Apabila terjadi sesuatu seperti kecelakaan kemudian angkot tersebut dibawa ke kantor Polisi, disini ORGANDA memiliki peran sebagai pendamai namun untuk biaya ganti rugi semua itu dari pemilik angkot.⁴

Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 Kecamatan, 37 Kelurahan, dan 42 Desa. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terdiri dari 2 Kelurahan dan 16 Desa. Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdiri dari 12 Kelurahan. Dalam 3 (tiga) rute angkutan umum yaitu Angkutan Umum No. 02 dengan lintasan Terminal PALIV Pijorkoling sampai Pusat Kota Padangsidempuan diperkirakan berjumlah 30 unit angkot. Angkutan Umum No. 06 dengan lintasan Sibaruas, Lopo ujung, Silandit sampai Pusat Kota Padangsidempuan

³Organda. or. id Diakses Pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 10: 24.

⁴ Wahid, Wawancara, Sopir Angkot 06, Pada Tanggal 23 Maret 2021.

berkisar 10 unit angkot. Angkutan Umum No. 09 dengan lintasan Terminal PAL IV Pijorkoling, Pudun sampai dengan Pusat Kota dengan kisaran 15 unit angkot.⁵ Menurut tarif kesepakatan pemilik kendaraan dengan ORGANDA Padangsidimpuan, untuk penumpang umum Rp.5000 untuk penumpang PNS Rp.4000, untuk Mahasiswa Rp.4000, selanjutnya untuk pelajar Rp.2000 s/d Rp.3000 dari dampak harga BBM *spare part* kendaraan.⁶

Penetapan tarif ongkos tersebut masih tetap, dalam artian tidak berubah dari sebelum adanya *Pandemi Covid 19* sampai sekarang.⁷ Pada masa *Pendemi Covid 19* ini membuat berkurangnya penumpang dikarenakan tingginya kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang biasanya beraktivitas menggunakan angkot sekarang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Tarif angkutan umum selalu menjadi permasalahan yang cukup rumit untuk dihadapi karena berbagai faktor yang ada apalagi dimasa *Pendemi Covid 19* seringkali terjadi peningkatan tarif ongkos yang dilakukan oleh para pihak sopir angkutan umum yang membuat keresahan para pengguna layanan karena dianggap adanya ketidak sesuaian dengan tarif angkutan yang telah ditetapkan. Seperti harga ongkos yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dengan alasan penumpang yang sangat sepi, sehingga

⁵Adi, Wawancara, Ketua Lapangan Terminal PAL IV, tanggal 22 Maret 2021, Kota Padangsidimpuan.

⁶ Kesepakatan Pemilik Kendaraan Dengan Organda Padangsidimpuan

⁷Rinaldi, Wawancara, Sopir AngkotNo. 02, Tanggal 03 April 2021, Kota Padangsidimpuan.

menyebabkan penumpang harus membayar tarif ongkos lebih mahal.⁸ Terjadinya ketidak pastian harga ongkos untuk anak-anak sebagian sopir angkot mengharuskan anak-anak bayar ongkos, sebagaimana sopir angkot juga ada yang tidak memperlakukan hal itu dengan kata lain anak-anak tidak perlu bayar ongkos.⁹

Sesuai dengan pasal 62 keputusan menteri perhubungan KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Tertuang dalam surat edaran dari Dirjen perhubungan darat kepada pimpinan perusahaan angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) Nomor AJ.004/1/2/DJPD/ 2012 mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan AKAP wajib mengutamakan keselamatan dan pengoperasian kendaraan yang memenuhi persyaratan teknik, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan, mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat mengemudi, sehingga kendaraan tidak mengalami kelelahan.

Sopir angkot sangat sering tidak mengembalikan kembalian dari penumpang dengan alasan tidak ada uang kecil.¹⁰ Banyaknya ulah dari sopir angkutan umum ini membuat penumpang tidak nyaman dan merasa di

⁸ Yuni Nasution, Wawancara, Penumpang Dalam Angkot No.06, Tanggal 25 Januari 2021, Kota Padangsidimpuan.

⁹ Ibu Riwayati Harahap, Wawancara, Penumpang Dalam Angkot No 02, Tanggal 25 Januari 2021, Kota Padangsidimpuan.

¹⁰ Observasi penulis, tanggal 26 Januari 2021, Kota Padangsidimpuan.

dzolimi.¹¹ Dalam Fiqih Muamalah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan oleh suatu pihak, karena jika hal itu terjadi maka unsur kedzoliman terjadi. Hal ini juga diartikan sebagai perbuatan menggunakan milik orang lain tanpa hak.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzolim” Q.S. Assy Syura [42]:40.

Pemberhentian angkutan umum 02 Padangsidimpuan yang seharusnya berhenti diterminal atau dihalte PAL IV Pijorkoling sekarang banyak angkot sampai ke Manunggang yang artinya melewati terminal. Sehingga mengurangi penumpang angkutan umum jalur lainnya.¹² Penyebab dari banyaknya angkutan umum yang tidak mematuhi tempat pemberhentian angkutan umum 02 salah satunya dikarenakan 02 ini bebas jalur, serta ketua lapangan di terminal itu yang menguasai wilayah 02.¹³ SK Wali Kota Padangsidimpuan sudah jelas mengenai fungsi terminal itu sendiri. Fungsi terminal berdasarkan keputusan dari antar pengurus ORGANDA dengan Pemko dengan dasar aturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota. Kehadiran

¹¹ Ibu Puji, Wawancara, Penumpang Dalam Angkot No.09, Tanggal 1 Februari 2021 Kota Padangsidimpuan.

¹² Rahmad, Wawancara, Sopir Angkot No. 02, Tanggal 3 Februari 2021 Kota Padangsidimpuan.

¹³ Pak Rinaldi, Sopir, Angkot 02, Kota Padangsidimpuan 10 Maret 2021.

pemerintah disini untuk memberi keamanan, keselamatan, keterjangkauan, serta ketertiban dalam kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum.¹⁴ Seringnya terjadi ketika penumpang tersisa dua orang dalam angkot karena sopir angkot melihat lebih banyak penumpang dengan arah yang berlawanan dengan tujuan awal, sopir angkot menurunkan penumpang yang dua orang tersebut ditengah jalan dengan kata lain diturunkan sebelum sampai tujuan, namun penumpang tetap disuruh bayar ongkos.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan tarif angkutan umum dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan tarif angkutan umum dimasa *Pandemi Covid 19*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di kota Padangsidempuan ?

¹⁴ Sopian Harahap, Ketua DPC ORGANDA Kota Padangsidempuan, Jum'at 13 Desember 2020.

¹⁵Wati harahap, Wawancara, Penumpang Dalam Angkot No. 09, Tanggal 12 Januari 2021 Kota Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Agar dapat menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

- Angkutan

Sesuai dengan Undang-undang No 22 bab 1 poin ke tiga “ Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan (*Terlampir*)”.¹⁶ Angkutan yang dimaksud penulis adalah angkutan Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan tenggara dan Padangsidempuan Selatan.

- Transportasi

Perpindahan barang atau orang dari asal ke tujuan. Transportasi yang dimaksud penulis yaitu transportasi yang beroperasi di Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan tenggara dan Padangsidempuan Selatan.

- Sewa menyewa

Tranksaksi terhadap suatu manfaat dengan upah, sewa, jasa maupun imbalan.¹⁷ Sewa menyewa yang dibahas penulis yaitu mengenai sewa menyewa antara sopir angkot dengan penumpang angkot Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

¹⁶ Uu no 22 Tahun 2009, Bab 1 ayat 3

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Tranksaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT. Gaja Grafindo Parsada, 2004).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu :

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, memperdalam, dan memperluas ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna untuk semua masyarakat Kota Padangsidempuan Khususnya yang menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasi.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Penelitian Isnaini Ahtin dengan judul *Analisis Kinerja Angkutan Umum Di Kabupaten Purworejo*, Universitas Muhammadiyah Purworejo 2017, penelitian ini menjelaskan operasional angkutan umum pedesaan di Kabupaten Purworejo yang diamati adalah 10 jam, dimulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan 16.30 WIB. Dari hasil pengamatan di lapangan tidak semua angkutan umum pedesaan yang ada dimulai pukul 07.00 WIB dan selesai beroperasi pukul 16.30 WIB. Pada pukul 05.00 WIB sudah ada yang beroperasi dan pada pukul 16.00 WIB ke atas jumlah angkutan umum yang beroperasi sangat menurun walaupun masih ada yang beroperasi. Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Purworejo tidak menggunakan kernet, awak angkutan hanyalah satu orang supir. Waktu istirahat tergantung sopir sendiri.¹⁸
2. Penelitian Risti Kunchayani dengan judul *Analisis Kinerja Angkutan Umum Perdesaan Kabupaten Sidoarjo* Universitas Jember 2014 mengenai pengembangan sistem angkutan umum di kabupaten Sidoarjo Angkutan umum yang tersedia di kabupaten Sidoarjo untuk transportasi wilayah kabupaten, terdapat Angkutan Perdesaan dengan 53 trayek, yang menjangkau ke semua kecamatan. Pertumbuhan jumlah penduduk

¹⁸Penelitian Isnaini Ahtin Dengan Judul *Analisis Kinerja Angkutan Umum Di Kabupaten Purworejo*, Universitas Muhammadiyah Purworejo 2017

kabupaten Sidoarjo 2,21% per tahun akan berakibat langsung pada meningkatnya jumlah kendaraan umum dan permintaan akan angkutan umum tersebut, demikian pula kabupaten Sidoarjo yang sedang berkembang dan memberikan kesempatan yang tinggi terhadap kebutuhan akan kendaraan umum. Hal ini dapat mendorong jumlah kendaraan dan permintaan akan pelayanan angkutan umum.¹⁹

3. Penelitian Dwi Hanggraini dengan judul *Pengaruh Keberadaan Transportasi Umum Angkutan Desa Terhadap Pergerakan Penduduk Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014, membahas tentang pergerakan penduduk untuk melakukan kegiatannya terhadap angkutan umum desa.²⁰

¹⁹Penelitian Risti Kunchayani Dengan Judul *Analisis Kinerja Angkutan Umum Perdesaan Kabupaten Sidoarjo*, Universitas Jember 2014

²⁰Penelitian Dwi Hanggraini Dengan Judul *Pengaruh Keberadaan Transportasi Umum Angkutan Desa Terhadap Pergerakan Penduduk Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Sebelum kepengertian sewa menyewa terlebih baiknya kita mengerti dengan apa itu akad, karena sewa menyewa merupakan bagian dari akad. Secara bahasa akad yaitu الرِّبْ ط (tali), dan bisa disebut ikatan antara ujung sesuatu.

Akad menurut istilah yaitu: hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkan.²¹

Dasar hukum mengenai akad dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-maidah : 1 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S: Al-Maidah : 1).

²¹Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Semarang:Lembaga Studi Sosial dan Agama(ELSA) Cet I, 2012), hlm 85-86.

Menurut para ulama fiqih, kata akad yaitu hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syarat yang menetapkan adanya pengaruh dari hukum dalam objek perikatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad dapat diwujudkan dalam ijab kabul dan harus sesuai dengan kehendak syariat, serta adanya akibat hukum pada objek perikatan.²²

2. Rukun dan syarat akad :

- a. Para pihak yang melakukan akad (*Aqid*) yaitu orang, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan kecakapan hukum. Oleh karena itu orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.²³
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*Saighil al-aqd*). Dalam akad ijab pada jual beli yaitu ucapan dari penjual, dan Kabul itu dari ucapan setuju dari pembeli.
- c. Objek Akad (*Mahallul- Aqd*) jasa yang dibutuhkan dari masing-masing pihak.²⁴

²² Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakri, 2001), hlm.247.

²³ Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*, (Tangerang, Majalah Hukum dan Ham, Vol No. 8 Agustus 2009), hlm.26.

²⁴ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm 8.

- d. Tujuan Akad (*Mauddhu al-aqd*) harus jelas dan diakui syara', dan tujuan dari akad itu adalah mengenai berbagai bentuk yang dilakukan.

3. Syarat umum dan khusus terjadinya akad (*Syuruth al-In-i'qad*) :

Syarat akad yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala akad sebagai berikut :

- a. Kecakapan (*tamyis*)
- b. Berbilang Pihak (*at-ta'adud*)
- c. Persesuaian ijab Kabul (Kesepakatan)
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.²⁵

Syarat khusus terjadinya akad yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak sebagian yang lain-lain. Akad-akad yang dikhususkan untuknya beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada dalam syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya *ta'lid* dalam akad *mu'awadlah* dan akad *tamliq* seperti jual beli dan hibah²⁶.

²⁵Syamsul Anwar , *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Raja Wali Pers : 2010), hlm 95-98.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 33-34.

4. Macam-macam akad

Macam-macam akad itu ada 3 macam yaitu :

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akad nya.
- b. *'Aqad Mu'alah* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan akad yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.²⁷

5. Berakhirnya akad

Sesuatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila telah *Fasakh* (Pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- a. *Di-fasakh* (Dibatalkan)

²⁷Syamsul Anwar, *HukumPerjanjian Syariah*, (Jakarta, Raja Wali Pers: 2010), hlm 205.

Adanya hal-hal yang yang tidak dibenarkan dalam syariah, dengan kata lain akad rusak, contohnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasannya.

- b. Sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyah*, cacat, syarat, atau mejelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan *fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya.
- f. Karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.²⁸

B. Sewa Menyewa (*ijarah*)

1. Pengertian Sewa menyewa (*Ijarah*)

Al-ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sewa menyewa yaitu perjanjian yang bersifat konsensual, yang mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*)

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di ndonesia*, (Jakarta, Kencana, Predana Media Group), hlm 101-102.

berkewajiban untuk menyerahkan barang sewaan (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*).²⁹

Menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefenisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairoh menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-khatib *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat.
- e. Menurut sayyid Sabilq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian
- f. Menurut Hasbi Ash-siddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang diobjeknya ialah menukar manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

²⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 52.

- g. Menurut Idris menyatakan bahwa *ijarah* adalah upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* itu adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.³⁰

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *Ijarah* terdapat dalam Al-qur'an, sunnah serta al-ijma' ;

- a. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ^ط

“...kemudian Jika mereka telah menyusukan anakmu, berilah upah mereka ...” (Al-thalaq : 6)

Ayat diatas menjadi dasar hukum sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat diatas, tentu saja ayat tersebut akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa³¹.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ



³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 114-115.

³¹Zainuddi Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I, hlm. 43.

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Al-qasas : 26)

b. Dasar hukum *ijarah* dari hadis:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“ Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah).”

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menyewa riwayat Bukhori dan Muslim: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.

Dan dijelaskan lagi dari riwayat Ahmad dan Abu Daud: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.

c. Landasan *Ijma'* mengenai *Ijarah* adalah semua ummat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sahnya sewa menyewa yang paling penting yaitu dilihat lebih dahulu dari orang yang melakukan sewa menyewa tersebut, apakah kedua

belah pihak yang akan melakukan sewa menyewa tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian sebagaimana pada umumnya.

Yang perlu diperhatikan yaitu, kedua belah pihak sudah bisa dikatakan cakap dalam bertindak dalam hukum berarti punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik (berakal). Menurut Imam Asy-syafi'i dan Hambali mensyaratkan orang yang dapat melakukan perjanjian yaitu orang yang sudah dewasa (*balig*), dengan kata lain orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, walaupun mereka sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal)³².

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* yaitu yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, Syarat untuk *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu balig, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- b. Shigat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Contohnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000.00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

³² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ...hlm 53.

c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

d. Barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut :

1. Objek akad sewa menyewanya adalah yang dapat dimanfaatkan kegunaannya

2. Objek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja serta kegunaannya

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh), bukan hal yang dilarang.

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zat)-nya sehingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Pembayaran Upah Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*muasta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ ُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam ditentukan lain, manfaat barang yang diijaraskan mengalir selama penyewaan berlangsung.³³

5. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir boleh menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan mobil untuk menarik penumpang angkutan umum, kemudian mobil itu disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka mobil itu juga harus digunakan untuk menarik penumpang angkutan umum.

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja dalam artian boleh lebih besar, lebih kecil, maupun seimbang, namun seandainya penggunaan barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang maka menyewakan barang sewaan tersebut tidak diperbolehkan. Karena bisa dikatakan telah keluar dari perjanjian

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm 117-118

kemudian pemilik barang dapat membatalkan atas perjanjian yang telah diadakan³⁴.

Jika ada kerusakan pada benda sewaan maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan ditempat yang layak.³⁵

6. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarah*

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah disewakan kepada pemilik semula.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

³⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...* hlm. 55.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm 121-122

- e. Menurut Hanafiyah, boleh *Fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³⁶

C. Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat tujuan dengan aman.³⁷ Menurut ketentuan per undang-undangan seorang pengangkut hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan pengangkutan saja. Jadi pengangkutan tidak harus menyediakan angkutan sendiri, namun kebiasaan dalam praktek saat ini pengangkutlah yang menyediakan alat angkutan.

Pengangkutan tidak mesti menyediakan alat angkutan misalnya A seorang sopir angkutan tetapi tidak memiliki mobil untuk mengangkut, kemudian B memiliki mobil tapi tidak punya kesanggupan untuk mengangkut. Maka B menyuruh A untuk mengangkutnya dengan mobil tersebut, lantas A pun bersedia untuk mengangkut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian pengangkutan.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm 122

³⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wazdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012) hlm174.

Praktek dalam masalah ini pihak pengangkut yang menyediakan sarana angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan tersebut. Misalnya, X bersedia mengangkut A dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lantas A yang menyediakan angkutannya .

2. Dasar Hukum Angkutan

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan perjanjian pengangkutan adalah :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢١٦﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dengan siang, bahtera yang berlayar dalam laut membawa apa yang berguna bagi manusia...” (QS. Al-Baqarah (2) : 164).

Dalam sunnah Rasul ketentuan ketentuan tentang diperbolehkannya perjanjian pngangkutan didasarkan kepada Hadis Riwayat Ahmad, Bukhori, Ibnu Majah sebagai berikut: “Dari Aisyah ra. tentang hadis hijrah ia berkata, “ Nabi Muhammad bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Dii sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedangkan laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok agamanya orang kafir quraiys. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka menjanjikan untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang pada mereka dengan membawa kedua kendaraan, lalu mereka pergi (menuju Madinah)”. (A. Qadir Hassan, 1987: 1862).

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa perjanjian pengangkutan dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja tidak memberikan kontra prestasi yang berbentuk upah dan jasa. Dalam perjanjian pengangkutan ini kepada para pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri tentang segala hal pengangkutan tersebut.³⁸

3. Jenis-jenis Perjanjian Angkutan

Beberapa jenis-jenis perjanjian angkutan yang ada saat ini yaitu :

- a. Perjanjian pengangkutan di darat
- b. Perjanjian pengangkutan di laut
- c. Perjanjian pengangkutan di udara.

Dapat juga di klasifikasikan angkutan penumpang (orang) dan angkutan barang.³⁹

D. Pandemi

1. Pengertian Pandemi

Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi Menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit kemana-mana meliputi

³⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wazdi, *Hukum Ekonomi Islam...* hlm.175

³⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wazdi, *Hukum Ekonomi Islam...* hlm.177

wilayah yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah pandemi menyebar kebeberapa negara atau wilayah dunia.⁴⁰

Suatu penyakit dapat dikatakan pandemi apabila penyakit tersebut berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat. Status corona yang telah menjadi berubah menjadi pandemi, bukan berarti virus itu yang semakin liar dan kuat, melainkan penyebaran virus corona yang semakin meluas dan menyebar di berbagai wilayah di dunia.⁴¹

2. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan, diantaranya:

a. Penurunan penggunaan transportasi umum

Penyediaan transportasi umum massal oleh setiap pemangku negara bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas publik dan mengurangi kemacetan serta polusi. Sebelum virus corona muncul, transportasi massal memang benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan lebih cepat tanpa terjebak macet. Setiap harinya pengguna transportasi massal baik bus maupun Angkutan umum selalu dipadati penumpang. Artinya, dalam satu armada bus atau halte terminal terdapat kerumunan massal.

⁴⁰Warta ekonomi dunia.co.id. diakses pada 11Februari2021 pada 20. 00 WIB.

⁴¹<https://kids.grid.id/amp/472138667/apa-itu-pandemi-dan-perbedaannya-dengan-epidemi-terkait-virus-corona?page=all>. Diakses pada 13 Februari 2021 pada 21.06 WIB.

Kini masyarakat takut untuk menggunakan transportasi umum massal. Sebab, risiko penularan virus corona tinggi, di mana orang-orang berkumpul dalam satu armada transportasi, sehingga tidak memungkinkan adanya *physical distancing*.

Kedepannya, masyarakat akan lebih selektif dalam menggunakan transportasi umum massal. Mereka cenderung akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi guna menunjang aktivitas dan mobilitasnya sehari-hari.

b. Perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi

Penularan virus corona terjadi dari droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet tersebut menempel pada benda seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak menyebarnya virus corona terjadi perubahan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi. Masyarakat kini menghindari jabat tangan, *cipika cipiki* atau mencium pipi kanan dan kiri, berpelukan, bahkan untuk berbicara pun mereka menjaga jarak minimal satu meter. Hal ini jelas di luar kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi dan menjalin keakraban. Jika sebelum adanya *Virus Corona*, masyarakat begitu mudahnya saling bersentuhan secara umum. Namun, kini tidak lagi.⁴²

⁴²<https://www.simulasikredit.com/dampak-pandemi-virus-corona-terhadap-dunia>. Diakses pada 13 Februari 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kasus yang terjadi dalam Praktik Antara sopir angkutan umum dengan penumpang yang biasa menaiki angkutan umum di Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan serta lokasinya mudah di jangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 sampai bulan September 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴⁴ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Dampak Pandemi *Covid 19* terhadap Tarif Angkutan Umum Dikota Padangsidempuan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari peneliti yaitu mengenai tempat, orang atau benda yang mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴⁵ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

⁴³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 25.

⁴⁴Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm, 93.

⁴⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 53.

1. Sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Masyarakat yang menggunakan angkutan umum sebagai kendaraan untuk melakukan kegiatan diluar seperti ke sekolah, kantor dan ketempat tujuan lainnya.
2. Sumber data sekunder yaitu data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Obsevasi dari peneliti digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, memperhatikan secara akurat, dan mencatat fenomena yang muncul secara langsung tanpa bertanya maupun berkomunikasi kepada orang lain, dalam praktek penerapan tarif angkutan umum yang di lakukan oleh sopir angkot dan penumpang yang menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasi ke tempat tujuan mereka.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan penumpang angkot 02 berjumlah 5 orang dan 8 orang sopir angkot 02, penumpang anngkot 06 berjumlah 3 orang dan 5 orang sopir angkot 06, serta penumpang angkot 09 berjumlah 3 orang dan 5 orang sopir angkot 09.

Peneliti melakukan dokumentasi melalui pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya penerapan tarif angkutan umum pada masa pandemi *Covid 19* di kota Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a) *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. yaitu penerapan tarif angkutan umum pada masa pandemi *Covid 19* di Kota Padangsidimpuan.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid

dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁶ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggap apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data

⁴⁶Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm, 134.

yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang diangkat dalam penelitian yang berisikan, pendahuluan, latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, kajian terdahulu, jenis penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data.

bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan mengenai landasan teori dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, syarat umum terjadinya akad, objek akad dapat ditransaksikan, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pembayaran upah dan sewa, menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, perjanjian pengangkutan, pengertian perjanjian pengangkutan, dasar hukum angkutan, jenis-jenis perjanjian angkutan, pertanggung jawaban pengangkutan, pengertian pandemi, serta *pandemi covid 19*.

Bab III merupakan metodologi penelitian, yang terdiri dari waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

⁴⁷Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm, 9.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai deskripsi organda, penerapan tarif angkutan umum pada masa *pandemi covid 19* di kota padangsidimpuan, tinjau fikih muamalah tentang penerapan tarif angkutan umum pada masa *pandemi covid 19* di kota padangsidimpuan.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi ORGANDA

1. Sejarah ORGANDA

ORGANDA adalah singkatan dari organisasi angkutan darat, dan selanjutnya disebut ORGANDA. ORGANDA dibentuk pada tanggal 30 juni 1962 di Selecta (Malang), ORGANDA ini adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan yang ada. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membina, serta profesionalisme para anggota, demi terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang efektif, kuat, inovatif, berdaya saing tinggi, serta efisien.

Awal mulanya organisasi ini dari era setelah peperangan kemerdekaan, sebelum tahun 1950, alat-alat angkutan umum praktis tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan hampir seluruh alat angkutan dikerahkan dalam rangka mendukung perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Pada tahun 1950an perekonomian dan kegiatan perdagangan di kota-kota sudah mulai aktif, secara bertahap angkutan kendaraan umum mulai berkembang dan dapat menunjang beragam kegiatan dalam masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut, kehidupan politik ikut mempengaruhi kehidupan organisasi-organisasi kemasyarakatan, didalamnya terdapat banyak organisasi angkutan umum yang merupakan kelompok-kelompok usaha jasa angkutan umum dengan orientasi yang berbeda-beda. Seperti kelompok-kelompok sebagai berikut :

- a. Organisasi Pengangkutan Nasional Indonesia (ORPENI)
- b. Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobis Seluruh Indonesia (IPPOSI)
- c. Gabungan Angkutan Darat Veteran Indonesia (GANDAVETRI)
- d. Federasi Gabungan Prahoto Indonesia (FEGAPRI) dll.

Dengan mempelajari keseluruhan azas serta tujuan dari organisasi-organisasi usaha jasa angkutan umum melebur menjadi organisasi yang dibentuk dalam satu wadah tersebut Organisasi Angkutan Darat yang disingkat dengan ORGANDA. Pada perkembangannya ORGANDA telah mampu menampilkan diri sebagai suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi para anggotanya. Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Parawisata Nomor L.25/ 1/ 18/ 1963 tanggal 17 Juni 1963 mengukuhkan ORGANDA sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan di jalan raya.⁴⁸

⁴⁸ ORGANDA, Kota Padangsidimpuan.

2. Visi Dan Misi ORGANDA

a. Visi Organda Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli

Selatan :

“Terwujudnya ORGANDA sebagai organisasi transportasi yang mandiri serta mampu mewujudkan kepentingan para anggota untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam era persaingan bebas.⁴⁹”

b. Misi Organda Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli

Selatan :

1. Reposisi ORGANDA

Memposisikan kembali ORGANDA sebagai organisasi yang mengayomi kepentingan anggota dalam mengatasi berbagai tantangan dibidang transportasi dalam berbagai aspek.

2. Mengutamakan kepentingan anggota dan memperhatikan aspirasi anggota dalam pemecahan masalah-masalah operasional angkutan jalan.

3. Pelayanan maksimal kepada masyarakat transportasi dan membantu para anggota dari berbagai aspek (ekonomi, hukum, dll)

4. Koordinasi dengan mitra kerja seperti kepolisian, kementerian perhubungan kementerian dalam negeri, dan badan legislative.


⁴⁹ORGANDA, Padangsidempuan

5. Inovasi ORGANDA untuk menghadapi tantangan persaingan ekonomi bebas.

6. Revitalisasi ORGANDA dari pusat sampai dengan daerah.⁵⁰

3. Struktur ORGANDA

Struktur Dewan Pengurus ORGANDA



(penetapan tersebut terlampir)

⁵⁰Organda Kota Padangsidimpuan

Dalam Organisasi ini ada beberapa bidang dalam pengurusan dalam setiap angkutan umum yang ada di Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

No.	Nama Bidang	Nama Pengurus Bidang
1.	Bidang angkuta bus antar kota dalam provinsi	H. Ahmad Faisal Siregar , SH
2.	Bidang angkuta bus antar kota antar provinsi	Mangaraon Parlaungan Hrp, SE.
3.	Bidang angkutan barang dan khusus	Hadi Sofyan Harahap
4.	Bidang angkutan sewa dan parawisata	Mustapar Batubara
5.	Bidang angkutan kota dan pedesaan	Abdul Falah P. Dalimunthe
6.	Bidang moda angkutan perintis	Iping Syafei Nasution
7.	Bidang keuangan dan perbankan	M. Halid Rahman , SE
8.	Bidang organisasi dan keanggotaan	Ahmad Rivai Siregar
9.	Bidang pembinaan perusahaan dan koperasi	H. Apriyani Harahap,SE, MM

10	Bidang hubungan masyarakat dan antar lembaga	Alibin Zainul Hasibuan
11	Bidang hukum dan perijinan	Irfan Harahap

(penetapan tersebut terlampir)

4. Hak Dan Kewajiban Sopir Kepada Penumpang Angkot.

Setiap manusia tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, baik itu dalam hal pekerjaan apapun, begitu juga dengan pekerjaan sebagai sopir angkot, mereka memiliki hak dan tanggung jawab kepada penumpang angkot. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai yang seharusnya.

Hak sopir angkot dari penumpang angkot yaitu Mendapatkan bayaran ongkos yang sesuai

Kewajiban sopir angkot kepada penumpang angkot

- a) Sopir bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya
- b) Sopir angkot wajib mengembalikan kembalian ongkos dari penumpang
- c) Menaati tarif yang ditentukan oleh ORGANDA

B. Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19

Di Kota Padangsidempuan.

1. Tarif ongkos angkutan umum Kota Padangsidempuan

Tarif ongkos angkutan umum yang selanjutnya disebut angkutan kota (angkot). Angkot khususnya di Padangsidempuan

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan berbeda-beda seperti halnya dalam setiap penumpang dari kalangan yang berbeda-beda juga, seperti dari kalangan mahasiswa, pedagang, pelajar dan umum. Masing-masing tarif untuk setiap kalangan tersebut sudah ditetapkan oleh ORGANDA beserta pemilik angkot.

Berikut tarif angkot di Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan :

No	Jenis Penumpang	Tarif
1	Penumpang Mahasiswa	Rp.4000
2	Penumpang Pedagang/ umum	Rp.5000
3	Penumpang anak-anak/ Pelajar	Rp. 2.000-Rp.3000. ⁵¹

Penetapan tarif tersebut lalu disahkan oleh Dinas Perhubungan, dan penetapan ini yang harus diterapkan oleh sopir angkot kepada penumpang angkot Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta Kota Padangsidempuan Selatan. Tarif angkot ini tidak mengalami perubahan di masa *Pandemi Covid 19*.

Hal tersebut menjadi perbincangan dalam masyarakat dikarenakan dalam masa *Covid 19* pendapatan dari masyarakat sangat

⁵¹ Ketetapan Dari ORGANDA

minim dari biasanya disebabkan PPKM yang terus menerus diperpanjang membuat masyarakat kesulitan dalam bekerja. Melihat tarif angkot yang tidak ada perubahan meski pendapatan masyarakat berkurang pesat, masyarakat sangat berharap sopir angkot dapat mematuhi penetapan tarif yang sudah di sahkan.⁵² Namun fakta yang terdapat dalam lapangan banyak sekali masyarakat yang mengeluh dan merasa tidak adil dikarenakan tarif dari sopir angkot sangat sering tidak sesuai dengan penetapan tarif yang sudah disahkan dengan kata lain sopir melanggar penetapan tarif tersebut.

Wawancara bersama Berliana seorang Mahasiswa sebagai penumpang angkot 02 yang beralamat di Jl. Merdeka ditanya mengenai penetapan tarif angkot Padangsidimpuan.

“ Tarif ongkos untuk angkot 02 yang seharusnya Rp.4.000,00, sopir angkot sering memintai uang lebih menjadi Rp. 5.000,00 dengan alasan sepinya penumpang dimasa *Pandemi Covid 19*. Terkadang ketika saya memiliki uang hal itu tidak saya permasalahan, namun jika pas waktu itu saya memiliki uang pas pasan saya merasa kesal terhadap tarif yang dibuat oleh sopir angkot yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.⁵³”

Wawancara bersama penumpang angkot 09 Padangsidimpuan bersama ibu Iva yang beralamat di jalan Abdul Haris bekerja sebagai

⁵²Ibu Sarah, Wawan Cara, Pedagang penumpang 02, Kota Padangsidimpuan, Mei 2021.

⁵³Berliana, Wawancara Dengan Penumpang Angkot 02, Padangsidimpuan, 10 September

pedagang di Kota Padangsimpuan ditanya tentang bagaimana penerapan tarif angkot di Kota Padangsidimpuan :

“Terkadang jika saya memberi uang tukaran Rp. 10.000,00 sopir angkot sering mengembalikan kembalian sebesar Rp. 4.000,00. Berarti ongkos saya Rp.6.000,00. Sementara pedagang seperti saya biasanya bayar ongkos sebesar Rp. 5000,00.⁵⁴”

Wawancara bersama Dina pelajar di SMP Nurul Ilmi Padangsidimpuan yang beralamat di jl. Kenanga Kota Padangsidimpuan sebagai penumpang angkot 06 di tanya terkait penetapan tarif angkot yang beroperasi dilapangan:

“Saya sebagai pelajar pernah merasakan kenaikan tarif angkot dari sopir yang biasanya saya bayar Rp. 2.000,00 menjadi Rp. 3.000,00, dengan alasan tidak adanya kembalian uang kecil.⁵⁵”

Dalam masa *Pandemi Covid 19* Sopir angkot 09 mengaku pendapatan mereka juga sangat jauh menurun disebabkan kurangnya jumlah penumpang, dan anak sekolah tidak ada, padahal jalur yang dilewati angkot ini merupakan jalur anak sekolahan. Mengenai tarif angkot tidak ada permasalahan namun terkadang jika tidak ada kembalian uang kecil untuk tukaran duit penumpang Rp. 1000 atau Rp. 2000 sopir biasanya meminta kepada penumpang agar kembaliannya buat sopir saja, selama penumpang bersedia. Namun

⁵⁴ Ibu Iva, Wawancara Dengan Penumpang Angkot 09, Kota Padangsidimpuan, 10 September 2021

⁵⁵ Dina, Wawancara Dengan Penumpang Angkot 06, Kota Padangsimpuan, 10, September 2021.

ada juga penumpang yang tidak rela membuat sopir berhutang kepada penumpang tersebut.⁵⁶

Di masa *Pandemi Covid 19* ini memang sangat meresahkan bagi sopir angkot, selain dari penumpang umum yang sedikit ditambah lagi anak-anak sekolah diliburkan padahal pendapatan kebanyakan dari kalangan anak sekolah.⁵⁷ Pada masa *Pandemi Covid 19* masyarakat lebih memilih dirumah saja, walaupun ingin keluar rumah harus dalam keadaan yang mendesak karna khawatir terkena *Covid 19*.

2. Trayek angkutan umum

Untuk daftar trayek perjalanan angkutan umum Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terdapat 3 lin trayek angkutan umum. Sesuai dengan keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 171/ KP TS/ 2014 tentang lin trayek angkutan mobil penumpang umum dan penempatan loket dan pool taksi L 300 di Kota Padangsidimpuan.

No	Lin Trayek	Terminal	Jalur Trayek
1.	Lin II/ 02	PAL IV Pijorkoling (Terminal Terpadu H.M. Tohar Bayo Anginn) –	PAL IV Pijorkoling (Terminal Terpadu H.M. Tohar Bayo Anginn) – Jl. T

⁵⁶Royyan, Wawancara dengan Sopir Angkot 09, Mei 2021, Kota Padangsidimpuan.

⁵⁷Bapak Mhd. Syarif Hsb, Wawan Cara Dengan Sopir Angkot 06, Mei 2021, Kota Padangsidimpuan.

		Padangmatinggi - Pusat Kota	Rizal Nurdin – Jl. Imam Bonjol – Jl. Bahri Efendi Siregar – Jl. Sultan Hasanuddin – Jl. Ahmad Negara – Jl. Abd. Azis Lubis – Jl. Prof. H M. Yamin – Jl. H Agus Salim – Jl. P Diponegoro – Jl. Serma Lion Kosong – Jl. Jend Sudirman – Jl. Imam Bonjol – Jl. T Rizal Nurdin – PAL IV Pijor Koling (Terminal Terpadu H.M. Tohar Bayo Anginn) – PP.
2.	Lin VI/ 06	Lopo Ujung – Pusat Kota	Lopo Ujung - Jl. BM. Muda – Jl. STM Katimbang – Jl. Mangaraja Maradat – Jl. COM. YOS. Sudarso – Jl. Basri Efendi Siregar – Jl. Sultan Hasanuddin – Jl. Ahmad

			<p>Negara – Jl. Abd. Ajiz</p> <p>Lubis – Jl. Prof. H. ,M</p> <p>Yamin – Jl. H. Agus Salim</p> <p>– Jl. P Diponegoro – Jl.</p> <p>Serma Lion Kosong – Jl.</p> <p>Jend Sudirman – Jl. Bahri</p> <p>Efendi Siregar – Jl.</p> <p>Mangaraja Maradat – Jl.</p> <p>STN. Ktimbang – Jl. BM.</p> <p>Muda – Lopo Ujung –</p> <p>Desa Siloting – PP.</p>
4.	Lin IX/ 09	<p>PAL IV</p> <p>Pijorkoling</p> <p>(Terminal Terpadu</p> <p>H.M. Tohar Bayo</p> <p>Anginn) –</p> <p>Padangmatinggi -</p> <p>Pusat Kota.</p>	<p>PAL IV Pijorkoling</p> <p>(Terminal Terpadu H.M.</p> <p>Tohar Bayo Anginn) –</p> <p>JL. JEND. DR.Abd. Haris</p> <p>Nst – Jl. H.M STN.</p> <p>Harahap – Jl. Imam</p> <p>Bonjol – Jl. STN</p> <p>Katimbang – Jl. Raja</p> <p>Junjungan Lbs – Jl.</p> <p>Sultan Hasanuddin – Jl.</p> <p>COM. Yos Sudarso – Jl.</p>

			Prof. H. M. Yamin – Jl. H. Agus Salim – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Bahri Efendi Siregar – PP. ⁵⁸
--	--	--	--

(Penetapan lebih lanjut Terlampir)

Mengenai trayek angkutan kota Sesuai keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor: 171/ KPTS/ 2014 memutuskan dan menetapkan pada bagian ke empat “pengusaha angkutan kota dan para sopir agar mematuhi lin trayek yang ditetapkan sesuai kartu pengawasan yang diberikan (*Terlampir*)”.

3. Nama Perusahaan Penyedia jasa angkutan Kota

Jumlah perusahaan angkutan kota Padangsidempuan khususnya Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdapat 6 perusahaan yaitu :

a. CV. PMTS

Izin usaha : Walikota Padangsidempuan
 Nomor : 551. 21/ 03.005/ 1412/ 2012
 Tanggal : 19 Oktober 2012
 Izin rayek : Walikota Padangsidempuan
 Nomor : 551. 21/ 03.005/ IT/ 2007

⁵⁸ ORGANDA, Kota Padangsimpuan

Tanggal : 10 Oktober 2007
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 230.
Padangsidempuan
Pimpinan : Asrul Azis Knneddy Harahap,Se
Jumlah angkot : 267 Unit Angkot

b. CV. PO. BON. EXPRESS

Izin usaha : Walikota Padangsidempuan
Nomor : 551. 21/ 250/ KPTS/ 2009
Tanggal : 31 Desember 2009
Izin rayek : Kakan P2t Kota Padangsidempuan
Nomor : 551. 21/ 03.001/ KP2T/ 2016
Tanggal : 28 APRIL 2016
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 230.
Padangsidempuan
Pimpinan : Ir. Jhonny Harahap
Jumlah angkot : 199 Unit Angkot

c. PT. ANATRA

Izin usaha : Walikota Padangsidempuan
Nomor : 551. 21/ 73/ KPTS/ 2008
Tanggal : 06 Maret 2008
Izin rayek : Walikota Padangsidempuan
Nomor : 551. 21/ 72/ KPTS/ 2007
Tanggal : 06 Maret 2007

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 55.P. Sidimpuan
Pimpinan : Kristna Sregar
Jumlah angkot : 75 Unit Angkot

d. CV. BERINGIN JAYA

Izin usaha : Kakan P2T kota Padangsidimpuan
Nomor : 551. 21/ 03. 002/ KP2T/ 2015
Tanggal : 15 Mei 2015
Izin rayek : Kakan P2T kota Padangsidimpuan
Nomor : 551. 21/ 03. 002/ KP2T/ 2015
Tanggal : 15 Mei 2015
Alamat : Jl. Suprpto No. 26 Kel. Bimcar.
Padangsidimpuan
Pimpinan : Angwein Halim Lubis
Jumlah angkot : 36 Unit Angkot

e. CV. BINTANG PRIMA

Izin usaha : Kakan P2T kota Padangsidimpuan
Nomor : 551. 21/ 03. 001/ 484/ KP2T/ 2012
Tanggal : 25 April 2012
Izin rayek : Kakan P2T kota Padangsidimpuan
Nomor : 551. 21/ 03. 001/ 483/ KP2T/ 2012
Tanggal : 25 April 2012
Alamat : Jl. Sm. Raja No. 235bt. Ayumi
Padangsidimpuan

Pimpinan : Angwein Halim Lubis

Jumlah angkot : 62 Unit Angkot

f. PT. ODP. SIBUAL BUALI⁵⁹

Izin usaha : Walikota Padangsidempuan

Nomor : 551. 21/ 19/ PW/ 2014

Tanggal : 15 Desember 2016

Izin rayek : Walikota Padangsidempuan

Nomor : 551. 21/ 14/ PW/ 2015

Tanggal : 15 Desember 2016


Alamat : Jl. Sm.Raja No.112.P. Sidempuan

Pimpinan : Mhd. Husin Sregar

Jumlah angkot : 129 Unit Angkot (*Penetapan lebih lanjut Terlampir.*)

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada bab 1 pasal 1 bagian ke 25 “ penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan (*Terlampir*)”. Jumlah penumpang dalam angkot 15 orang penumpang / angkot.

⁵⁹ ORGANDA, Kota Padangsimpuan



(gambar isi dalam angkot)

Keterangan :

A : Sopir Angkot

B, C : Penumpang sebelah kiri sopir

D : Bangku tempel

E,F,G,H,I : Penumpang angkot sebelah kiri

J,K,l,M,N,O,P : penumpang angkot sebelah kanan

Setiap angkutan kota tentunya memiliki tempat pemberhentian untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang disebut terminal. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada bab 1 pasal 1 bagian ke 13 “terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan unntuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang ataupun barang, serta perpindahan moda angkutan (*Terlampir*)”. Seperti halnya di kota padangsidimpuan. Kota Padangsidimpuan ini memiliki 3 terminal yakni :

1. Maharaja Mulia Harahap (batu nadua)
2. HM Thohar Bayo Angin PAL IV Pijorkoling
3. Hutaimbaru

Untuk Kota Padangsidimpuan kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu angkot 02, 09, memiliki terminal di HM Thohar Bayo Angin PAL IV Pijorkoling, sedangkan untuk angkot 06 disini tidak ada terdapat terminal namun untuk pemberhentian lin 06 ini yaitu berada di Lopo Ujung.

Tidak ada yang menetapkan peraturan mengenai siapa saja yang dapat menggunakan angot, dengan kata lain seluruh kalangan yang membutuhkan transportasi angkot ini diperbolehkan untuk meggunakannya, baik dari kalangan anak sekolah, pejabat, pedagang dan banyak lagi. Penggunaan transportasi angkot ini diakui oleh

masyarakat sidimpuan lebih aman, murah dan lebih memudahkan kita membawa barang banyak. Go-jek online merupakan perusahaan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkut melalui jasa ojek. Adanya Go-jek di Kota Padangsidimpuan kurang berkembang dalam masyarakat sekitar sehingga perusahaan Go-jek ditutup pada bulan Desember 2019.

Peraturan dari Dinas Perhubungan mengenai keharusan yang wajib dilaksanakan sopir angkot dalam beroperasi di setiap harinya pada masa *Pandemi Covid 19*.

1. Setiap sopir angkot wajib membawa kartu pengawasan (kps)

Razia kelengkapan ini merupakan syarat jalan dan pengoperasian angkutan umum. Tidak hanya dilakukan di terminal namun juga sering dilakukan di jalan atau di jalur setiap angkutan umum yang beroperasi.⁶⁰ Peraturan ini tercantum dalam syarat kelengkapan tercantum dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, dan keputusan menteri No 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

2. Himbauan untuk selalu memakai masker bagi yang melanggar hal tersebut maka dilakukan pembinaan dalam bentuk teguran.
3. Seluruh angkotan umum diharuskan masuk terminal.

⁶⁰Bapak Dame, Wawancara Dengan Kabid Lalin Kantor Dishub, Mei 2021, Kota Padangsidimpuan

C. Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padangsidempuan

Proses penetapan tarif ongkos di Kota Padangsidempuan terkait angkutan kota, dilakukan dengan sistem musyawarah antara ORGANDA dengan pemilik angkot. Hal ini berdasarkan besarnya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut di perhitungkan dari oli, suku cadang, ban serta biaya hidup pengemudi.⁶¹

Penetapan yang mempengaruhi harga dalam islam ada 4 yaitu:

1. Kenaikan harga sebenarnya

Kenaikan ini dapat terjadi jika adanya persediaan uang, bertambahnya kemajuan aktivitas, serta berkurangnya produktivitas.

2. Kenaikan harga buatan

Kenaikan harga ini terjadi karena para pengusaha yang serakah, misalnya pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun barang.⁶²

3. Kenaikan harga kebutuhan pokok

Agama islam sangat mengatur dan mengawasi makanan yang kita konsumsi. Kebutuhan pokok yang dari hasil bumi yang dijual dipasar, sehingga dapat dibeli dengan harga murah

⁶¹ Ahmad Rahman Hutasuhut, Wawancara dengan Bendahara ORGANDA Padangsidempuan 10 September 2021.

⁶² M. Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm 156.

4. Monopoli

Monopoli adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur, meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif, seperti penetapan harga yang mematikan. Pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual.⁶³

Tarif yang ditetapkan dikota Padangsidimpuan masih termasuk dalam katagori standar, Karena masih sesuai dengan harga BBM, dan hal ini masyarakat tidak terlalu terbebani dengan tarif ini.⁶⁴ Ketetapan tarif angkot Padangsidimpuan ini terlalu rendah, terlihat dari BBM yang semakin naik, biaya hidup yang semakin meningkat, apalagi dijamin sekarang adanya *Pandemi Covid 19 ini membuat sepi penumpang angkot*, sehingga sangat berpengaruh kepada pendapatan sopir angkot.⁶⁵

Pada dasarnya tarif angkutan kota di Padangsidimpuan ini masih normal, namun tidak semua sopir angkot menaati ketetapan tersebut dengan banyak alasan.⁶⁶ Di lihat dari harga BBM sekarang tentunya tarif angkot Padangsidimpuan masih terjangkau, tidak terlalu tinggi sehingga para masyarakat masih merasa layak untuk membayar ongkos sesuai dengan yang ditetapkan dan tidak merasa terbebani.⁶⁷

⁶³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Ed. 1, Cet Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm, 149.

⁶⁴ Rahmad, wawancara Dengan Sopir Angkot 02, Padangsidimpuan 10 September 2021.

⁶⁵ Pak Muhaimin, Wawancara Dengan Sopir Angkot 09, Padangsidimpuan, 10, September, 2021.

⁶⁶ Rahmi, Wawancara Dengan Mahasiswa, Kota Padangsidimpuan 09 September 2021.

⁶⁷ Ibu Elida Wati, Wawancara dengan Pedagang, Padangsidimpuan, 10, September 2021.

Peristiwa mengenai tarif angkutan umum di Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Dan Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan terlihat tidak sesuai dengan fikih muamalah mengenai rukun dan syarat ijarah tidak sesuai dengan pengaplikasian dilapangan mengenai penerapan tarif angkutan umum kota padangsidempuan. Syarat dari ijarah yaitu :


a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa, *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, Di syatkan telah balig dan berkal (Mazhab Syafi'i dan Hambali) jadi untuk anak-anak dan orang gila melakukan ijarah ini berarti tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki orang yang melakukan akad *ijarah* tidak harus mencapai usia balig tetapi untuk anak yang sudah *mumayyis* diperbolehkan untuk melaksanakan akad *ijarah* selama itu disetujui oleh walinya.⁶⁸ Terdapat keridhoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad juga merupakan syarat yang penting untuk *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Suatu akad yang dilakukan dalam bentuk tidak saling rela, terdapat unsur paksaan, tekanan serta tipuan berarti akad ijarah yang dilaksanakan antara mu'jir dan musta'jir maka akad *ijarah* nya tidak sah.⁶⁹ Dalam

⁶⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Jl. Tandra Raya No. 23, 2010), hlm. 279.

melakukan suatu akad harus didasari dengan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika syarat ini tidak terpenuhi berarti hal ini sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil yang sangat dilarang Allah, dan larangan ini juga dicantumkan dalam Qs. Al-Baqarah :188.

 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”.⁷⁰

b. *Sighat* ijab Kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

Ijab Kabul sewa menyewa misalnya: *Mu'jir* berkata “Saya sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00”, maka *Musta'jir* menjawab “saya terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.⁷¹

c. Jumlah sewa

Jumlah sewa dalam *ijarah* disyaratkan harus jelas, tertentu, serta sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁷² Di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik penyewa maupun yang menyewa.⁷³

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemahannya, hlm.30

⁷¹ Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Ciwi- Bogor: Ghalia Indonesia. Maret 2011), hlm. 170

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Jl. Tamba Raya No. 23, 2010), hlm. 280

⁷³ Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Ciwi- Bogor: Ghalia Indonesia. Maret 2011), hlm. 170

d. Barang yang disewakan atau yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan barang yang disewakan harus :

1) Objek *ijarah* haruslah yang dapat dimanfaatkan kegunaannya dan harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, jika manfaatnya tidak jelas maka akad *ijarah* tersebut tidak sah.

2) Objek yang disewakan

Objek yang disewakan dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja beserta kegunaannya yang digunakan secara langsung tanpa ada cacatnya. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa. Contohnya seseorang menyewa rumah, maka rumah itu harus dapat langsung diambil kuncinya dan dapat digunakan langsung oleh penyewa.

3) Manfaat benda *ijarah*

Manfaat dari benda yang disewakan merupakan sesuatu yang halal oleh syara'. Para ulama *fiqh* sepakat tidak boleh menyewa rumah untuk dibuat sebagai tempat maksiat, tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, serta menyewa seseorang untuk membunuh orang lain.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan sesuai menurut perjanjian dalam akad. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang melarang

menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.

Dalam hukum islam mengenai muamalah tentunya syarat yang paling utama dalam melaksanakan transaksi yaitu rido sama rido antara kedua belah pihak, serta tidak ada unsur paksaan dari salah satu orang yang melaksanakan transaksi. Apabila terjadi kecurangan berarti terjadi ketidak senangan sehingga menimbulkan kemudharatan.

Seperti dalam kasus tarif angkot yang sering kali tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga banyak orang mengeluh, efek dari hal tersebut bisa jadi orang yang biasanya naik angkot jadi lebih memilih naik angkutan umum lainnya.⁷⁴

Ajaran dalam agama islam yaitu patuh pada peraturan serta patuh kepada pemimpin. Peraturan dibuat supaya menciptakan keamanan dan keadilan, Jika terjadi ketidak patuhan terhadap suatu aturan sama artinya dengan menghilangkan masalah dan keadilan yang seharusnya didapatkan dan pastinya hal tersebut sudah bertentangan dengan ajaran agama islam.⁷⁵

Setiap peraturan seharusnya ada tanggung jawab, pengawasan serta sanksi bagi yang tidak menaati peraturan. Dunia muamalah dalam islam sangat menganjurkan untuk menaati perintah yang diatur seperti misalnya

⁷⁴ Bapak Marwan, Wawancara MUI Batang Angkola, Sitampa 05 September 2021.

⁷⁵ Bapak Laswardi, Wawancara PDM Angkola Muaratais, Muaratais 06 September 2021.

dari suatu perjanjian, kedua pihak yang melakukan perjanjian hendaknya menaati perjanjian tersebut, tanpa ada penambahan atau pengurangan dari yang sudah diperjanjikan. Karna setiap yang namanya penambahan diluar perjanjian bisa disebut riba.⁷⁶

⁷⁶ Bapak Baharuddin, Wawancara ROIS NU Batang Angkola, Sitampa 07 September 202

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan tarif angkutan umum dimasa *Pandemi Covid 19* tetap dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan yang sebelumnya dimana ORGANDA Padangsidimpuan melakukan musyawarah dengan pihak pemilik angkot. Selanjutnya hasil musyawarah itu dijalankan oleh sopir angkot. Dalam pelaksanaanya yang terjadi dimasa *Pandemi Covid 19* peraturan yang sudah ditetapkan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh sopir angkot. Alasan-alasan dari sopir angkot karena pada masa *Pandemi Covid 19* penumpang sangat sepi disebabkan masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi, dan karena tidak adanya siswa yang sekolah.
2. Penerapan dan pelaksanaan tarif angkutan umum pada masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan fikih muamalah. Karena sopir angkot tidak menjalankan hasil kesepakatan tersebut, tindakan ini dapat dikatakan *dhaman al-aqad* yaitu tidak menjalankan sesuai kesepakatan yang di musyawarahkan.

B. Saran

1. Penerapan tarif yang dimusyawarahkan ORGANDA dengan pihak pemilik angkutan umum harusnya lebih dikuatkan dengan membuat sanksi-sanksi bagi yang tidak menaati hasil kesepakatan tersebut. Hal ini perlu dilakukan pengawasan dari pihak ORGANDA kepada pihak sopir angkot.
2. Sopir angkot seharusnya mematuhi tarif yang ditetapkan oleh ORGANDA dan pemilik angkot, supaya penumpang juga lebih nyaman dan merasa adil dalam membayar ongkos angkot tersebut, walaupun di masa Pandemi Covid 19 ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi sasmita Rahardjo, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta. Raja WaliPers : 2010.
- Ash Shiddieqy Hasbi Muhammad Teungku. *Pengantar Fikih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di ndonesia*. Jakarta. Kencana. Predana Media Group.
- Djamil Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung : PT Cipta Adiya Bhakri. 2001.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Bandung : PT Cipta Adiya Bhakri, 2001). hlm. 247.
- Ghazaly Rahman Abdul. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Jl. Jambra Raya No. 23. 2010.
- Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. 2008.
- Kolil Sukur. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media. 2006.
- Mardani. *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*. Tangerang. Majalah Hukum dan Ham. Vol No. 8 Agustus 2009.
- Mujibatun Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Cet I. 2012.
- Pasaribu Chairuman. Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sahrani Sohari. Abdullah Ru'fa. *Fikih Muamalah*. Ciwi-Bogor: Ghalia Indonesia. Maret 2011.

Shiddieqy Ash Hasbi Muhammad Teungku. *Pengantar Fikih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.

Strauss Anselm Dan Corbin Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2003.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada. 2002.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wazdi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012.

Sukardi. *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. BumiAksara. 2004.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Syarifah Aini
Tempat/Tanggal Lahir : Sitampa, 04 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Sitampa Simatoras
No. Hp : 0823 6693 9895
Email : Syarifahaini356@gmail.com

II. Nama Orang Tua

Ayah : Rizal Hasan Nasution
Ibu : Yuslina Wati

III. Pendidikan

2005-2011 : SD 3 Batang Angkola
2011-2014 : SMP Negeri 1 Batang Angkola
2014-2017 : MAN Sipirok
2017-2021 : IAIN Padangsidimpuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan pihak sopir angkot.

1. Mengapa bapak memilih pekerjaan sebagai sopir angkot?
2. Sejak kapan bapak bekerja sebagai sopir angkot?
3. Berapa orang jumlah kapasitas kendaraan angkot?
4. pengoperasian angkot ini dimulai jam berapa, dan selesai jam berapa pak?
5. Bagaimana penghasilan dari hasil tarikan angkot dimasa *Pandemi Covid 19* ini?
6. Adakah yang menjadi kendala bapak selama melakukan pekerjaan ini?
7. Apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Wawancara dengan pihak penumpang angkot

1. Sejak kapan bapak/ ibu menggunakan angkot sebagai alat transportasi ketempat tujuan?
2. Adakah keunggulan dari angkutan umum ini dibanding angkutan umum lainnya?
3. Bagaimana pendapat bapak/ ibu terhadap pelayanan angkot ini?
4. Menurut bapak/ ibu penerapan tarif angkot dimasa yg dilakukan sopir terhadap penumpang *Pandemi Covid 19* apakah sudah sesuai?
5. Apasaja biasanya yang menjadi masalah dalam mengenderai angkot tersebut?



k











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B- 666 /n.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

14 Juni 2021

Yth, Kepala Kantor Organda Kota padangsidimpuan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Syarifah Aini
NIM : 1710200001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
No Telpon/ HP : 082366939895

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP 197901032002121001



**DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Muhammad Haris Nasution By Pas Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Juli 2021

- : **071/ORD. R / 2021**
- : Biasa
- : -
- : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

mat,
 hendak lanjut surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
 006/ In. 14/ D. 1/ TL. 00/ 06/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Mohon Bantuan
 Penyelesaian Skripsi Dengan Judul : " Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa
 Covid 19 Di Kota Padangsidimpuan". Atas nama :

- : Syarifah Aini
- : 1710200001
- urusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
- : Sitampa Simatoras

bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kota Padangsidimpuan
 di Padangsidimpuan Tenggara dan Kota Padangsidimpuan Kecamatan
 Padangsidimpuan Selatan.

Demikian Keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan
 ya.